



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



RENSTRA TAHUN 2017 - 2022

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang dicurahkan-Nya, sehingga tersusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022.

Kami menyadari bahwa sajian dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari hasil yang diharapkan namun setidaknya sudah dapat menggambarkan kondisi minimal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dari maksud dibuatnya laporan ini.

Atas kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam membantu, mengarahkan dan merampungkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin..

Tilamuta, April 2020

KEPALA DINAS



ULKIA KIU, SE,M.Si

NIP. 19761103 200501 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Renja SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Dengan demikian program dan kegiatan akan disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan Daerah, disamping Renstra dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pencarian solusi terhadap permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Boalemo khususnya di Bidang Sosial dan Pemberdayaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SOPD adalah :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SOPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo adalah:

1. Sebagai pedoman akademik dan normatif bagi pelaksanaan program kurun waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja (Renja) SOPD kurun waktu 1 Tahun.
2. Untuk mengukur dan mengevaluasi progres pelaksanaan program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Sebagai Alat Akuntabilitas Kinerja Instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022 ini disusun dengan Outline sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati nomor 39 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016.

Terbentuknya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo sebagai salah satu organisasi/perangkat daerah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Tugas

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas“ Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupten Boalemo di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2016, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - c. Seksi Penyuluhan, Pengelolaan Data dan Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial Dasar
 - c. Seksi Pembangunan Desa Tertinggal

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan jabatan dalam organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
 1. Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis, lingkup perencanaan pelayanan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa secara terpadu agar sasaran pelaksanaan sesuai harapan.
 - b. Mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor, berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan efisien dan efektif;
 - c. Membina dan mengarahkan unit terkait berdasarkan pedoman agar terciptanya keterpaduan program;
 - d. Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan yang ada untuk tertibnya administrasi perkantoran;
 - e. Menindaklanjuti program/kegiatan Administrasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa secara teknis dalam lingkup kewenangan agar adanya kesinambungan program;
 - f. Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan rencana kerja agar diperoleh data yang akurat yang berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan dan desa;
 - g. Melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan dalam bentuk dokumen sebagai laporan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
- b. Sekretaris
 1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merencanakan operasional program/kegiatan dan penganggaran melalui forum diskusi unit untuk memperoleh daftar program;
 - b. Membagi tugas program/kegiatan melalui unit kerja bidang, berdasarkan tugas dan fungsi, untuk pemerataan kerja;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Mengatur personil dan penatausahaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang ada, agar tercipta suasana kerja yang baik;
 - e. Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, melalui bidang/unit organisasi untuk dapat mengetahui dan mengukur output yang diharapkan;
 - f. Menghimpun dan melaporkan kegiatan bidang/unit berdasarkan aturan yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggung jawaban;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program
1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan kerja
 - c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan mendokumentasikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;
 - d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kerja dinas;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra-Dinas, Renja-Dinas, KUA-Dinas, PPAS-Dinas dan PPA-Dinas;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan;
 - h. Mengkoordinasi penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Daerah (LAKIP), indeks kepuasan masyarakat (IKM);
 - i. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
 - l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- d. Sub Bagian Keuangan
1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lingkup dinas.
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja di bidang keuangan dinas;
 - b. Menyiapkan bahan kerja di bidang keuangan dinas;
 - c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan RKA –Dinas dan DPA-Dinas;
 - f. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada keuangan atau pengadministrasi keuangan;
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;
 - i. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
 - j. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
 - l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
- e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang Umum dan Kepegawaian
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Membuat rencana kerja dan urusan rumah tangga serta urusan kepegawaian, melalui tata kerja organisasi, agar diperolehnya daftar kegiatan dan kebutuhan;
 - b. Membagi tugas personil, berdasarkan tugas dan fungsi, agar diperolehnya pemerataan pekerjaan;
 - c. Mengatur dan memberi petunjuk tentang kepegawaian, berdasarkan ketentuan yang ada, agar terciptanya disiplin kerja;
 - d. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian melalui bidang/unit agar diperoleh data yang akurat;
 - e. Mengevaluasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasarkan tugas dan fungsi, sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan, berdasarkan rencana kerja, sehingga adanya dokumen penilaian;
 - g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan maupun tulisan;
- f. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin
1. Kepala bidang pemberdayaan dan penanganan sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan penanganan sosial dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang program kedinasan.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang pemberdayaan dan penanganan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan perencanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan penanganan sosial;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan penanganan sosial;
 - c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan penanganan sosial;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan penanganan sosial;
 - e. Mengkoordinasikan laporan secara berkala;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya;
- g. Seksi Pemberdayaan Sosial

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program dan teknis kegiatan pemberdayaan sosial dan melaksanakan program kegiatan pada bidang pemberdayaan dan penanganan social
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - f. Melaksanakan koordinasi data potensi/sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
 - g. Melakukan pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial;

- h. Melakukan pembinaan Karang Taruna, Organisasi Sosial (Orsos) yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - i. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan uang/barang (PUB) dan undian gratis berhadiah (UGB) bersama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Seksi Penanganan Fakir Miskin
- 1. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan program penanganan fakir miskin di bidang pemberdayaan sosial
 - 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - f. Merencanakan kegiatan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan perorangan, keluarga, dan masyarakat;
 - g. Melaksanakan koordinasi program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan perorangan, keluarga, kelembagaan dan masyarakat;

- h. Melaksanakan penjajakan lokasi calon penerima bantuan KUBE dan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan;
 - i. Melaksanakan seleksi pendamping calon penerima program pemberdayaan fakir miskin;
 - j. Melaksanakan bimbingan teknis bagi calon penerima KUBE dan pendamping program pemberdayaan fakir miskin;
 - k. Melaksanakan seleksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 - l. Melaksanakan pembinaan kepada Keluarga Pioner
 - m. Menyusun laporan secara berkala;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 1. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial
 - 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan perencanaan program kegiatan di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - d. Mengkoordinasikan laporan secara berkala;
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 1. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar,

lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita

penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

f. menyusun laporan secara berkala;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

k. Seksi Rehabilitasi Sosial

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan teknis seksi rehabilitasi sosial

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus ;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;

c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;

d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila,

- gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - f. Menyusun laporan secara berkala;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Seksi Penyuluhan, Pengelolaan Data dan Jaminan Sosial
 1. Kepala Seksi Penyuluhan, Pengelolaan Data dan Jaminan Sosial mempunyai tugas Penyuluhan, Pengelolaan data dan bantuan Jaminan Sosial
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi penyuluhan, pengelolaan data dan jaminan social menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyuluhan tentang bantuan jaminan sosial dan kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya;
 - b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi;
 - c. Melaksanakan di bidang pengumpulan dan pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi;
 - d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data program PSKS dan PMKS.
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan, pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi;
 - f. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan dana bantuan sosial;

g. Menyusun laporan secara berkala;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal dan melakukan koordinasi dengan SOPD terkait serta konsultasi dengan Kementrian terkait

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kerja dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

b. Menyusun rencana kerja dan program kerja Bidang Pembangunan Desa Tertinggal

c. Melaksanakan evaluasi/ monitoring dan pelaporan realisasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);

d. Melaksanakan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa Tertinggal, Peningkatan Sarana/Prasarana, Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan sosial dasar;

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa Tertinggal, Peningkatan Sarana/Prasarana, Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan sosial dasar;

f. Memformulasikan, merumuskan pedoman dan bahan koordinasi tentang penerapan serta manfaat teknologi tepat guna kepada masyarakat; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

n. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Kepala Seksi Pemberdayaaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas dibidang pemberdayaan masyarakat

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

b. Menghimpun, merencanakan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan evaluasi/monitoring dan pelaporan realisasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
 - d. Mengkoordinasikan serta memfasilitasi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa melalui Klinik Pembangunan Desa;
 - e. Mengkoordinasikan serta memfasilitasi desa dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes);
 - f. Mensosialisasikan aturan perundang-undangan kepada desa dan masyarakat;
 - g. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan program Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial Dasar
1. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dasar
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menghimpun, menganalisa serta mengolah data sebagai bahan penyusunan program/kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi;
 - b. Menghimpun, merencanakan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar;
 - c. Membina/memberikan motivasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. Memberikan/memfasilitasi bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan dan desa tertinggal untuk merangsang masyarakat lebih meningkatkan pengembangan usaha ekonominya;
 - f. Mengumpulkan, mengolah data lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dan masyarakat tertinggal sebagai acuan pada kegiatan maupun program yang dilaksanakan;


- g. Membina dan memberikan pelatihan, bimbingan teknis kepada anggota lembaga ekonomi masyarakat pedesaan dan masyarakat tertinggal;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Pelayanan Sosial Dasar;
 - i. Menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Sosial Dasar;
 - j. Mengkoordinasikan kerjasama dibidang teknis dengan SKPD dan lembaga terkait;
 - k. Menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan SKPD dan lembaga terkait;
 - l. Melaksanakan verifikasi dan validasi penerima bantuan usaha ekonomi masyarakat pedesaan dan desa tertinggal;
 - m. Memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- p. Seksi Pembangunan Desa Tertinggal
- 1. Kepala Seksi Pembangunan Desa Tertinggal mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa tertinggal, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta konsultasi dengan kementerian terkait.
 - 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pembangunan desa tertinggal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menghimpun, merencanakan dan menyusun rencana dan program kerja seksi pembangunan desa tertinggal;
 - b. Memformulasikan pedoman pelaksanaan pembinaan.fasilitasi sumberdaya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - c. Merumuskan bahan koordinasi dan teknis pelaksanaan program/kegiatan sarana dan prasana kawasan pedesaan tertinggal
 - d. Merumuskan dan mengkoordinasikan rencana pengembangan program pembangunan desa tertinggal;
 - e. Membuat pemetaan desa tertinggal yang dapat dikembangkan menjadi potensi ekonomi berbasis kearifan lokal;
 - f. Mengidentifikasi asset desa serta sarana dan prasarana penunjang di kawasan desa tertinggal;
 - g. Mensosialisasikan pelaksanaan stimulan pembangunan infrastruktur desa tertinggal;
 - h. Melakukan koordinasi pendayagunaan kawasan desa tertinggal dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur desa tertinggal;

- i. Melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi pembangunan infrastruktur desa tertinggal;
- j. Memberikan stimulan pada kegiatan pembangunan infrastruktur
- k. Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi kelembagaan masyarakat desa dan kerja sama antar pemerintahan desa;
- l. Menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan dan kerjasama desa;
- m. Mensosialisasikan hasil teknologi tepat guna kepada masyarakat;
- n. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- o. Mendayagunakan hasil Teknologi Tepat Guna secara berkesinambungan;
- p. Memfasilitasi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bersama seluruh Stakeholder;
- q. Memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo memiliki sumber daya manusia, asset/modal, yang diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

| Status Kepegawaian | Pria | Wanita | Jumlah | Ket. |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Golongan IV | 1 | 1 | 2 | |
| Golongan III | 8 | 17 | 25 | |
| Golongan II | 5 | 5 | 10 | |
| Golongan I | - | - | - | |
| Jumlah | 14 | 23 | 37 | |

SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

| Pendidikan Formal | Pria | Wanita | Jumlah | Ket. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Setingkat Doktor (S3) | 0 | 0 | 0 | |
| Setingkat Magister (S2) | - | 2 | 2 | |
| Setingkat Sarjana (S1) | 8 | 15 | 23 | |
| Setingkat Diploma | - | 2 | 2 | |
| Setingkat SLTA | 5 | 5 | 10 | |
| Setingkat SLTP | - | - | - | |
| Setingkat SD | - | - | - | |
| Jumlah | 13 | 24 | 37 | |

SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

| Tingkat Eselonisasi | Pria | Wanita | Jumlah | Ket. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Eselon II b | - | - | - | |
| Eselon III a | - | 1 | 1 | |
| Eselon III b | 1 | - | 1 | |
| Eselon IV a | 6 | 6 | 12 | |
| Pejabat Fungsional | - | - | - | |
| Staf | 7 | 16 | 23 | |
| Pegawai Tidak Tetap | 16 | 16 | 32 | |
| Jumlah | 30 | 39 | 69 | |

Tabel 2.2.1.4 SDM Aparatur Berdasarkan Diklat structural

| Diklat Struktural | Pria | Wanita | Jumlah | Ket. |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Diklat Lemhanas | 0 | 0 | 0 | |
| Diklat PIM I | - | - | - | |
| Diklat PIM II | 1 | - | 1 | |
| Diklat PIM III | 1 | 2 | 3 | |
| Diklat PIM IV | 2 | 1 | 3 | |
| Diklat Prajabatan | 12 | 18 | 30 | |
| Jumlah | 16 | 21 | 37 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jumlah Desa yang difasilitasi Pendirian BUMDes dan menyertakan Modal dari Dana Desa | - | - | 55 Desa | 60 Desa | 65 Desa | 70 Desa | 82 Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif | - | - | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

| No | URAIAN | Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------------------|----|----|----|---------------|---|----|----|----|-------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | BELANJA LANGSUNG | - | - | - | - | 8.521.270.850 | - | - | - | - | 6.517.674.575 | - | - | - | - | 76,49 | 8.521.270.850 | 6.517.674.575 |
| 2 | Belanja Pegawai | - | - | - | - | 5.123.970.850 | - | - | - | - | 3.283.949.625 | - | - | - | - | 64,09 | 5.123.970.850 | 3.283.949.625 |
| 3 | Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | 3.064.300.000 | - | - | - | - | 2.918.424.950 | - | - | - | - | 95,24 | 3.064.300.000 | 2.918.424.950 |
| 4 | Belanja Modal | - | - | - | - | 333.000.000 | - | - | - | - | 315.300.000 | - | - | - | - | 94,68 | 333.000.000 | 315.300.000 |

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2013

| NO | Lokasi Pelayanan Bencana | Jenis Bencana | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|-------------|----------|-----------|
| | | Alam | | Sosial | |
| | | KK | Jiwa | KK | Jiwa |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Kecamatan Tilamuta | 67 | 268 | 3 | 9 |
| 2 | Kecamatan Paguyaman | 172 | 639 | 2 | 5 |
| 3 | Kecamatan Wonosari | - | - | - | - |
| 4 | Kecamatan Paguyaman Pantai | 276 | 1012 | 1 | 4 |
| 5 | Kecamatan Dulupi | - | - | - | - |
| 6 | Kecamatan Botumoito | 107 | 480 | 2 | 6 |
| 7 | Kecamatan Mananggu | - | - | - | - |
| Jumlah | | 622 | 2399 | 8 | 24 |

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2014

| NO | Lokasi Pelayanan Bencana | Jenis Bencana | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|------------|----------|-----------|
| | | Alam | | Sosial | |
| | | KK | Jiwa | KK | Jiwa |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Kecamatan Tilamuta | 19 | 122 | - | - |
| 2 | Kecamatan Paguyaman | 120 | 147 | 2 | 6 |
| 3 | Kecamatan Wonosari | - | - | - | - |
| 4 | Kecamatan Paguyaman Pantai | - | - | - | - |
| 5 | Kecamatan Dulupi | 144 | 155 | 1 | 3 |
| 6 | Kecamatan Botumoito | 151 | 353 | 1 | 4 |
| 7 | Kecamatan Mananggu | - | - | - | - |
| Jumlah | | 434 | 777 | 4 | 13 |

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2015

| NO | Lokasi Pelayanan Bencana | Jenis Bencana | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|-------------|----------|-----------|
| | | Alam | | Sosial | |
| | | KK | Jiwa | KK | Jiwa |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Kecamatan Tilamuta | - | - | - | - |
| 2 | Kecamatan Paguyaman | 180 | 440 | 2 | 8 |
| 3 | Kecamatan Wonosari | 367 | 1101 | - | - |
| 4 | Kecamatan Paguyaman Pantai | - | - | - | - |
| 5 | Kecamatan Dulupi | 115 | 245 | 1 | 4 |
| 6 | Kecamatan Botumoito | 54 | 102 | - | - |
| 7 | Kecamatan Mananggu | - | - | - | - |
| Jumlah | | 696 | 1888 | 3 | 12 |

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016

| NO | Lokasi Pelayanan Bencana | Jenis Bencana | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| | | Alam | | Sosial | |
| | | KK | Jiwa | KK | Jiwa |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Kecamatan Tilamuta | 39 | 117 | 1 | 4 |
| 2 | Kecamatan Paguyaman | 175 | 599 | - | - |
| 3 | Kecamatan Wonosari | 340 | 1266 | - | - |
| 4 | Kecamatan Paguyaman Pantai | - | - | - | - |
| 5 | Kecamatan Dulupi | - | - | - | - |
| 6 | Kecamatan Botumoito | 180 | 540 | - | - |
| 7 | Kecamatan Mananggu | - | - | - | - |
| Jumlah | | 734 | 2522 | 1 | 4 |

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017

| NO | Lokasi Pelayanan Bencana | Jenis Bencana | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|-------------|----------|-----------|
| | | Alam | | Sosial | |
| | | KK | Jiwa | KK | Jiwa |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Kecamatan Tilamuta | 120 | 380 | - | - |
| 2 | Kecamatan Paguyaman | 226 | 904 | 2 | 6 |
| 3 | Kecamatan Wonosari | - | - | - | - |
| 4 | Kecamatan Paguyaman Pantai | - | - | - | - |
| 5 | Kecamatan Dulupi | 460 | 1838 | 1 | 3 |
| 6 | Kecamatan Botumoito | 396 | 1504 | 1 | 3 |
| 7 | Kecamatan Mananggu | - | - | - | - |
| Jumlah | | 1202 | 4706 | 4 | 12 |

Jumlah Aset dan Peralatan

**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
terdiri dari :**

| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| I | Kendaraan Operasional Roda Dua | 21 Unit | 10 Layak Pakai | 2 Rusak Berat |
| II | Peralatan Operasional Kantor | | | |
| 1 | Mesin Ketik Manual | 2 Unit | | Rusak Berat |
| 2 | Mesin Ketik Elektronik | 1 Unit | | Rusak Berat |
| 3 | Laptop | 23 Unit | 18 Layak Pakai | 5 Rusak Berat |
| 4 | Komputer PC | 4 Unit | 1 Layak Pakai | 3 Rusak Berat |
| 5 | Mesin Listrik Standar | 2 Unit | | Rusak Berat |
| 6 | Mesin Absen | 1 Unit | | Rusak Berat |
| 7 | Komputer Server | 4 Unit | Baik | |
| 8 | UPS | 2 Unit | Baik | |
| 9 | Audio Phone In | 2 Unit | | Rusak Berat |
| 10 | Video Tape Recorder | 1 Unit | | Rusak Berat |
| 11 | Hardisk | 1 Unit | Baik | |
| 12 | Printer | 23 Unit | 7 Layak Pakai | 6 Rusak Berat, 10 Rusak Ringan |
| 13 | Meja Kerja | 5 Unit | | Rusak Berat |
| 14 | Photo Tustel | 1 Unit | | Rusak Berat |
| 15 | Camera Film | 3 Unit | | Rusak Berat |
| 16 | Meja Biro | 1 Unit | | Rusak Berat |
| 17 | Kursi Kerja | 3 Unit | 2 Layak Pakai | 1 Rusak Berat |
| 18 | Meja Rapat | 1 Set | Baik | |
| 19 | Lemari Kayu | 6 Unit | Baik | |
| 20 | Lemari Arsip Pejabat | 1 Unit | Baik | |
| 21 | Kursi Tamu | 2 Unit | Baik | |
| 22 | Lemari Arsip Dinamis | 1 Unit | Baik | |
| 23 | Tempat Tidur Kayu | 1 Unit | | Bantuan Masyarakat |
| 24 | Kursi Rapat | 2 Set | Baik | |
| 25 | Televisi | 5 Unit | Baik | |
| 26 | Handycam | 1 Unit | | Rusak Berat |
| 27 | Tabung Gas | 1 Unit | Baik | |
| 28 | Kompore Gas | 1 Unit | Baik | |
| 29 | Alat Dapur Lain | 1 Set | Baik | |
| 30 | AC Split | 4 Unit | 1 Layak Pakai | 3 Rusak Berat |
| 31 | AC Unit | 1 Unit | | Rusak Berat |
| 32 | Sound System | 9 Set | 4 Layak Pakai | 5 Rusak Berat |
| 33 | Radio | 1 Unit | | Rusak Berat |
| 34 | Dispenser | 1 Unit | | Rusak Berat |

| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 35 | Peralatan Personal Komputer Lain | 1 Set | | Rusak Berat |
| 36 | Alat Kantor Lainnya | 1 Set | | Rusak Berat |
| 37 | Alat Rumah Tangga Lain | 1 Set | | Bantuan Masyarakat |
| 38 | Tenda | 1 Unit | | Bantuan Masyarakat |
| 39 | LCD Proyektor | 1 Unit | Baik | |
| 40 | Lemari Es | 1 Unit | Baik | |
| 41 | Kipas Angin | 3 Unit | Baik | |
| 42 | Stabilisator | 1 Unit | Baik | |
| 43 | Stavol | 2 Unit | Baik | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD (Faktor External)

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Masih banyaknya sarana dan prasarana Sosial, Penggulangan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang perlu ditingkatkan.
2. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena kurangnya sumber daya yang memadai sesuai disiplin ilmu

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Adanya dukungan Pemerintah dan Masyarakat terhadap program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Adanya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Adanya Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Petugas Teknis Kesejahteraan Sosial dalam hal pelaksanaan program di Tingkat Kecamatan dan Desa
4. Adanya Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Petugas Teknis Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan dan Desa se Kabupaten Boalemo
5. Adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Tim Verifikasi Program Tingkat Kecamatan dan Aparatur Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa

2.5 Kekuatan dan Kelemahan Pelayanan Kantor (Faktor Internal)

2.5.1 Kekuatan Pengembangan Pelayanan

1. Adanya Kewenangan dan Kerja Sama

2.5.2 Kelemahan Pengembangan Pelayanan

1. Kualitas dan kuantitas SDM masih rendah
2. Sarana dan prasarana kegiatan terbatas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum didukung Pegawai Negeri Sipil yang memadai, dimana alokasi sumber daya aparatur masih belum berdasarkan kompetensi jabatan yang sesuai dengan fungsi jabatannya serta seringnya terjadi mutasi bagi pegawai, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kinerja pelayanan organisasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2017 - 2022 merupakan tahapan kedua pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Boalemo. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda - beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang pembangunan yang telah disusun. Visi RPJPD Kabupaten Boalemo adalah : **“Boalemo yang Maju, Mandiri dan Religius Tahun 2022”**, dengan misi adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing;

Misi 2 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religius;

Misi 3 :

Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yang Amanah.

Pada RPJPD Tahun 2011 - 2025 diarahkan konsep pembangunan yang jelas dan relevan serta menginspirasi sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder untuk berpartisipasi secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Boalemo.

Untuk mewujudkan Perekonomian Boalemo yang handal dan berdaya saing maka diarahkan untuk pengembangan :

1. Pertanian

Kegiatan pertanian tanaman pangan akan diarahkan pada pengembangan komoditi unggulan daerah dengan pola pengelolaan bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh berdasarkan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif. Oleh karena itu pengembangan pertanian tanaman pangan akan memperhatikan pewayalahan komoditas serta mempertahankan kelestarian plasma nutfah dan keseimbangan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan pertanian tanaman pangan harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Kabupaten Boalemo.

2. Perkebunan

Kegiatan sub sektor perkebunan diarahkan pada pengembangan komoditi tanaman perkebunan unggulan, tanaman perkebunan potensil dan tanaman perkebunan harapan yang pola pengelolaannya dilakukan berdasarkan sistem agribisnis yang utuh dan menyeluruh, mempertimbangkan keunggulan wilayah, memperhatikan kelestarian flasmah nutfah dan lingkungan serta berkontribusi pada ketahanan pangan Kabupaten Boalemo.

3. Peternakan

Kegiatan peternakan diarahkan pada pengembangan ternak unggulan daerah yang berintegrasi dengan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan dan dilakukan dengan pola agribisnis serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

4. Perikanan

Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan serta berorientasi pada peningkatan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan kehutanan diarahkan pada pengelolaan sektor kehutanan yang memperhatikan prinsip tata kelola lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Sedangkan untuk pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada penciptaan kenyamanan dan keasrian kawasan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bermanfaat.

6. Pertambangan dan Energi

Pembangunan pertambangan diarahkan pada usaha pertambangan yang menunjang ekonomi lokal, padat teknologi dan ramah lingkungan. Pembangunan energi diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya listrik yang dimiliki Boalemo terutama sumber daya energi yang terbarukan.

7. Industri

Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan pada industri skala kecil yang mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan memiliki prospektif pasar yang dalam penerapannya bersifat ramah lingkungan baik teknis maupun sosial.

8. Koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro

Pengembangan koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan penciptaan daya saing sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

9. Perdagangan dan Jasa

Pembangunan perdagangan dan jasa diarahkan pada penciptaan Boalemo sebagai penyangga simpul perdagangan di Kawasan Teluk Tomini dan Sulawesi yang didukung oleh infrastruktur fisik dan aturan yang berkualitas dan relevan serta sistem informasi dan komunikasi yang handal dan menggugah inspirasi dalam menghadapi perdagangan bebas.

10. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dan terciptanya keluarga sejahtera. Sedangkan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip non-diskriminasi.

11. Pariwisata

Arah pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan wisata berlandaskan nilai tradisi, budaya, sejarah dan keunikan alam Boalemo serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat dan pelestarian lingkungan.

12. Investasi

Pengembangan investasi diarahkan pada investasi yang mendorong sektor riil dengan memperhatikan sektor publik disertai dengan jaminan kepastian berusaha serta tetap

memperhatikan nilai-nilai luhur budaya dan agama serta lingkungan.

13. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan diarahkan pada usaha-usaha penciptaan nilai tambah dan peningkatan manfaat ekonomi dari produk dan jasa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas pemerintahan, serta pencegahan penurunan kualitas lingkungan.

14. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur (fisik dan non-fisik) diarahkan pada kemampuan memfasilitasi peningkatan inovasi, daya saing dan kehandalan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan termasuk penyediaan infrastruktur perumahan bagi KK miskin dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

15. Tata Ruang

Pengembangan tata ruang diarahkan ke penataan ruang yang komprehensif secara kewilayahan maupun administrasi agar tercipta keharmonisan kebutuhan dan daya dukung ruang sehingga keserasian, kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Selanjutnya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta religius diarahkan kepada :

1) Pendidikan

Pengembangan pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu menciptakan insan berkarakter dan cerdas secara intelektual, emosional, sosial dan kinestetik serta membangkitkan dan mengembangkan kapasitas, bakat dan kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa. Proses pendidikan dimaksud tetap harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika serta agama.

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu keluarga masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan

upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative), secara holistik (fisik, psikis, dan sosial) dengan memperhatikan asas manfaat, adil, merata, dan bermutu mulai dari aspek layanan kesehatan dasar sampai layanan kesehatan lanjutan. Disamping pelayanan kesehatan masyarakat peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian informasi kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan melibatkan stakeholder kesehatan.

3) Inovasi

Pengembangan inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah baik yang sifatnya terukur (*tangible*) maupun yang tidak terukur (*intangibile*) dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4) Keagamaan

Pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama yang dianut setiap individu sehingga masing-masing individu mampu memaknai kehidupannya terutama dalam menghidupkan khasanah nilai-nilai luhur agama.

5) Adat Istiadat

Pembangunan adat istiadat diarahkan pada peningkatan dan pelestarian peran adat istiadat sebagai spirit bagi kehidupan masyarakat yang religius, serta berpedoman pada falsafah Gorontalo yakni “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah”.

6) Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya diarahkan pada eksplorasi, peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan aspek-aspek budaya sehingga memperkuat modal sosial dan identitas diri masyarakat Boalemo di tengah-tengah lingkungan strategisnya yang dinamis.

7) Jaminan Perlindungan Sosial

Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha perlindungan terhadap anak yatim, dan penyandang cacat serta peningkatan

kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Boalemo.

Serta untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah diarahkan pada:

a) Pelayanan Publik

Diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

b) Pengembangan Kualitas Aparatur

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif diarahkan pada pembentukan dan peningkatan kualitas individu sehingga memiliki kesadaran dan integritas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance*, bernuansa religius, serta dapat bersinergi secara harmonis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

c) Penguatan Pemerintah Desa/Kelurahan

Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan diarahkan pada kemandirian desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini ke depan tidak menutup kemungkinan untuk pembentukan Kelurahan maupun perubahan status Desa menjadi Kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

d) Kapasitas Perencanaan Daerah

Perencanaan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan sensitifitas perencana dalam membangun strategi dan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan.

e) Keuangan Daerah

Pembangunan keuangan dan aset daerah diarahkan pada terciptanya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta disertai dengan pengawasan yang handal. Inovasi harus terus dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menciptakan sumber-sumber anggaran dan sumber sumber keuangan daerah yang sejalan dengan usaha-usaha peningkatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

f) Infrastruktur Pemerintahan

Pengembangan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan serta sistem data yang handal dan mutakhir.

g) Kemitraan Pembangunan

Kemitraan pembangunan diarahkan pada peningkatan intensitas dan kualitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan kebijakan publik, termasuk didalamnya peningkatan keterkaitan ekonomi Boalemo dengan jejaring ekonomi di Provinsi Gorontalo dan Teluk Tomini, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan kemitraan ini harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga.

h) Hukum dan Perundang-Undangan

Pembangunan hukum dan perundang-undangan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan hukum dan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperhatikan perlindungan anak dan perempuan, serta diarahkan untuk peningkatan kualitas kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam rangka penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban.

i) Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintahan diarahkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar wilayah, lembaga pemerintahan baik vertikal maupun horisontal dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.

j) Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengelola keamanan dan ketertiban di daerah.

k) Sosial dan Politik

Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024, yaitu: ***Kementerian Sosial yang andal Profesional dan Inovatif serta Berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Nilai dan Semangat Gotong Royong”*** dengan misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan) dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
4. misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6 dan 7.

Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya Visi Pembangunan Nasional.

Tujuan strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator :
 - Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - Indeks Partisipasi Sosial;
 - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN)
 - Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 - Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui indikator :

Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

b. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dapat mencapai Visi Pembangunan Indonesia adalah : *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* dengan misi terdiri atas :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyerdehanaan Regulasi
Menyederhakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan kedua undang-undang Pemberdayaan UMKM
4. Penyerdehanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah : ***“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;

4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan;
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya status pembangunan desa, melalui indikator :
 - Jumlah desa mandiri
 - Jumlah desa berkembang
 - Jumlah desa tertinggal
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan N/A Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan, melalui indikator :
 - Persentase penurunan angka kemiskinan
5. terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes, melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes berkembang
 - Jumlah Bumdes maju
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi, melalui indikator :

- Persentase kenaikan investasi produk unggulan perdesaan
- 8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan, melalui indikator :
 - Penyerapan tenaga kerja perdesaan
- 9. Terentaskannya daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
- 10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
- 11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
- 12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
- 13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
- 14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan, melalui indikator :
 - Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
 - Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
- 15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan *governance*, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan, melalui indikator :
 - Nilai Reformasi Birokrasi
- 16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai Laporan Pengelolaan Keuangan
- 17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi, melalui indikator :
Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yang diimplementasikan.

c. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui Pemberdayaan dan Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka menuju Ketahanan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Inovatif.

- Misi :
1. Mendorong dan Mendukung Perluasan Penigkatan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.
 2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Sumber Pelayanan Masyarakat.
 3. Penguatan Kesetiakawanan Sosial, Kegotongroyongan dan Tanggungjawab/Kepedulian Sosial.
 4. Mengembangkan Potensi dan Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial serta Peningkatan Profesionalisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

d. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera

Misi III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan Adil. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang bias terlihat dari Peningkatan PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita, Pemerataan Pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan

Tujuan 1 : Meningkatkan Status Perkembangan Desa/Kelurahan

Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Masyarakat.

Sasaran1.2 : Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat yang berkualitas

Tujuan 2 : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran 2.1 : Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rencana Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna di Provinsi

Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan Kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan Pengembangan Budaya Daerah agar tercipta Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Berkualitas dan Religius serta Penurunan Angka Kemiskinan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar.

Tujuan 1 : Meningkatkan Status Perkembangan Desa/Kelurahan

Sasaran 1.1 : Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat yang Berkualitas

Misi V : Terciptanya Pemerintahan yang lebih baik dan lebih melayani. Menciptakan Aparatur Pemerintah yang Kreatif, Inovatif, Kompetitif dan Profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah

Tujuan 1 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran 1.1 : Meningkatannya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Boalemo berdasarkan pada Peraturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Boalemo, maka potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Potensi Pengembangan Hutan Produksi;
- b. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian;
- c. Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan;
- d. Potensi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- e. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan;
- f. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan;
- g. Potensi Pengembangan Kawasan Industri;
- h. Potensi Pengembangan Kawasan Perdagangan;
- i. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- j. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan; dan
- l. Potensi Pengembangan Pertambangan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Rumusan isu-isu strategis Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo didasarkan atas telaahan terhadap pencapaian Renstra periode sebelumnya, sehingga diperoleh sebagai berikut :

1. Belum tersusunnya Rencana Induk Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Pengangguran di Pedesaan.

2. Kurangnya implementasi Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) serta kolaborasi antara Propinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan program strategis.
3. Kurang trampilnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa .
4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pedesaan.
5. Masih kurangnya Pengetahuan Aparatur Dinas Sosial Tentang Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan cara Pemecahan Masalah dengan memanfaatkan Potensi Sumber yang ada di Daerah.
6. Kurangnya Pengawasan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Hal Program yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat baik itu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
7. Belum adanya Rencana Target Penurunan Angka Kemiskinan baik dari Dinas Sosial melalui Program yang ada dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Misi yang dikemukakan di atas serta dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan organisasi, maka tujuan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
2. Mengembangkan perekonomian perdesaan
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada :

1. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
2. Mengembangkan perekonomian perdesaan
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | KINERJA AWAL TAHUN 2017 | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | |
|----|--|---|---|---|--------|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat | Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan sosial | Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial | 1. Persentase KK yang mendapat perlindungan social berupa pemberian bahan pangan 2. Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif 3. Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebtutuhan dasarnya 4. Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat 5. Persentase menurunnya angka kemiskinan di Kab. Boalemo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | % | 34 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | | | | | % | 0 | 10 | 20 | 35 | 40 | 45 |
| | | | | | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | | | | % | 21.11 | 20.86 | 20.61 | 20.36 | 20.11 | 19.86 |
| 2 | Mengembangkan perekonomian perdesaan | Persentase pembangunan desa berbasis ekonomi kerakyatan | Berkembangnya ekonomi desa | 1. Jumlah badan usaha milik desa (BUMdes) yang terbentuk dan aktif menjalankan usaha | % | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|----------|----|----|------|------|------|----|
| | | | | 2. Jumlah Desa yang difasilitasi pendirian BUMdes dan menyertakan modal dari dana desa | Desa | 48 | 55 | 60 | 65 | 70 | 82 |
| | | | | 3. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif | % | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 3 | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik | 1. Persentase penurunan jumlah temuan | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2. Persentase Barang Milik Negara dalam keadaan baik | % | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | | 3. Nilai SAKIP OPD | Predikat | 0 | B | B | B | BB | A |
| | | | | 4. Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 0 | 45 | 50 | 57 | 68 | 75 |
| | | | | 5. Indeks Kepuasan Masyarakat | Skala | 0 | 3 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Selanjutnya langkah strategis yang akan dilakukan guna mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
2. Mengutamakan pengarusutamaan gender serta menyiapkan kelangsungan generasi muda yang handal dan berkualitas.
3. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan public
4. Peningkatan upaya kemandirian berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)
5. Pemberdayaan unit-unit usaha baru berbasis Pembangunan Ekonomi Lokal Desa (PELD)

5.2 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam renstra ini, maka diambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan kehidupan sosial yang berkualitas dan komprehensif.
2. Mengedepankan peran gender dan generasi muda dalam pembangunan menuju Sustainable Development Goals (SDGs).
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah.
4. Pengembangan produktifitas berbasis Rumah Tangga Sasaran (RTS)
5. Perluasan akses berusaha bagi lembaga ekonomi di perdesaan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| | | | |
|--|--|---|--|
| VISI | : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG AMAN, CERDAS, SEJAHETRA DALAM SUASANA YANG RELIGIUS TAHUN 2022 | | |
| MISI I | : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat | 1. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial | 1. Mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera | 1.1 Peningkatan penyelenggaraan kehidupan sosial yang berkualitas dan komprehensif |
| Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik | 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik | 1.1 Meningkatkan system pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah |
| VISI | : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG AMAN, CERDAS, SEJAHETRA DALAM SUASANA YANG RELIGIUS TAHUN 2022 | | |
| MISI III | : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG SEJAHTERA | | |
| Mengembangkan perekonomian perdesaan | 1. Berkembangnya ekonomi desa | 1. Pemberdayaan unit-unit usaha baru berbasis pembangunan ekonomi lokal desa (PELD) | 1.1 Perluasan akses berusaha bagi lembaga ekonomi di pedesaan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Kegiatannya terdiri dari :

- ✚ Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- ✚ Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
- ✚ Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- ✚ Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- ✚ Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- ✚ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- ✚ Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
- ✚ Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat dan Kejadian Luar Biasa

2. Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

- ✚ Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal.

Rencana program dan kegiatan meliputi :

❖ **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan**

- ✓ Pembinaan Organisasi Perempuan

❖ **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa**

- ✓ Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- ✓ Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
- ✓ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- ✓ Perlombaan Desa

❖ **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

- ✓ Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- ✓ Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

❖ **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

- ✓ Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
- ✓ Identifikasi Pengembangan dan Perlombaan Teknologi Tepat Guna

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOALEMO**

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada tahun awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|----|---|--|---|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|-------------|
| | | | | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SOPD | |
| | | | | | | | | | | Target | Ribu Rupiah | Target | Ribu Rupiah | Target | Ribu Rupiah | Target | Ribu Rupiah | Target | Ribu Rupiah | Target | Ribu Rupiah |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial | 1 | 1 | 1 | 15 | | Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Prosentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan | 100% | 100% | 3.747.670 | 100% | 3.773.720 | 100% | 3.799.720 | 100% | 3.825.130 | 100% | 3.851.750 | 100% | 18.997.990 |
| | | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | Kegiatan Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Jumlah Pendamping KUBE dan KAT Terlatih | 18 Org | 18 Org | 1.200.000 | 18 Org | 1.200.000 | 18 Org | 1.200.000 | 18 Org | 1.200.000 | 18 Org | 1.200.000 | 18 Org | 6.000.000 |
| | | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin | Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE | 50 Kel. | 35 Klmp | 1.279.554 | 35 Klmp | 1.305.604 | 35 Klmp | 1.331.604 | 35 Klmp | 1.357.014 | 35 Klmp | 1.383.634 | 175 Klmp | 6.657.410 |
| | | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan | 13.028 KK | 13.028 KK | 1.268.116 | 13.028 KK | 1.268.116 | 13.028 KK | 1.268.116 | 13.028 KK | 1.268.116 | 13.028 KK | 1.268.116 | 13.028 KK | 6.340.580 |
| | | 1 | 1 | 2 | 21 | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Lembaga Sosial Masyarakat Yang aktif | 34% | 40% | 374.400 | 50% | 398.670 | 60% | 425.670 | 70% | 450.750 | 80% | 476.980 | 80% | 2.125.470 |
| | | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Jumlah Lembaga Konsultasi kesejahteraan Sosial Keluarga | 1 Lemb | 1 Lemb | 180.000 | 1 Lemb | 200.000 | 1 Lemb | 225.000 | 1 Lemb | 250.000 | 1 Lemb | 250.000 | 1 Lemb | 1.080.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial | 34% | 4 Kali | 193.400 | 4 Kali | 198.670 | 4 Kali | 200.670 | 4 Kali | 225.750 | 4 Kali | 226.980 | 20 Kali | 1.045.470 |
| | | 1 | 1 | 2 | 16 | | Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0 | 10% | 292.990 | 20% | 325.230 | 35% | 351.530 | 40% | 376.560 | 45% | 407.560 | 45% | 1.753.870 |
| | | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 100 | 150.000 Orang | 100.000 | 150 Org | 100.000 | 50 Org | 100.000 | 50 Org | 100.000 | 150 Org | 500.000 |
| | | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS | Jumlah Jiwa Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat | 102.401 Jiwa | 107.000 Jiwa | 100.000 | 113.000 Jiwa | 100.000 | 123.000 Jiwa | 100.000 | 133.000 Jiwa | 100.000 | 143.000 Jiwa | 100.000 | 143.000 Jiwa | 500.000 |
| | | | | | | | | Jumlah PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0 | 150 Orang | 100.000 | 150 Orang | 100.000 | 150 Orang | 100.000 | 150 Orang | 100.000 | 150 Orang | 100.000 | 150 Orang | 100.000 |
| | | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 | Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa | Jumlah Korban Bencana Alam Dan Korban Bencana Sosial | 4000 Jiwa | 4000 Jiwa | 92.990 | 4000 jiwa | 125.230 | 4000 Jiwa | 151.530 | 4000 jiwa | 176.560 | 4000 Jiwa | 207.560 | 4000 Jiwa | 753.870 |
| | | 1 | 1 | 4 | 18 | | Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan | Persentase Organisasi yang beranggotakan Perempuan yang Meningkatkan | 0 | 60% | 423,6 | 65% | 451,65 | 70% | 426,89 | 75% | 452,21 | 80% | 477,98 | 80% | 2.232.000 |
| | | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 0 | 2 Keg. | 423,6 | 2 Keg. | 451,65 | 2 Keg. | 426,89 | 2 Keg. | 452,21 | 2 Keg. | 477,98 | 10 Keg. | 2.232.000 |
| | | 3 | 1 | 3 | 22 | | Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS | Persentase Menurunnya Angka Kemiskinan di Kab. Boalemo | 21w,11% | 20,86% | 467.980 | 20,61% | 498.120 | 20,36% | 521.420 | 20,11% | 548.120 | 19,86% | 573.120 | 19,86% | 2.608.760 |
| | | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Rapat Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan | 0 | 2 Kali | 467.980 | 2 Kali | 498.120 | 2 Kali | 521.420 | 2 Kali | 548.120 | 2 Kali | 573.120 | 10 Kali | 2.608.760 |
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan | 1 | 2 | 2 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Kantor | Persentase Administrasi Tertata Dengan Baik | 100 % | 100 % | 456.760 | 100% | 476.220 | 100% | 502.120. | 100 % | 523.980 | 100 % | 549.430 | 100% | 2.508.000 |
| | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Administrasi Kantor | 7 Dok. | 7 Dok. | 256.760 | 7 Dok. | 276.220 | 7 Dok. | 252.120 | 7 Dok. | 273.980 | 7 Dok. | 299.430 | 35 Dok. | 1.358.510 |

| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya | 0 | 10% | 200,000,000 | 20% | 200,000,000 | 35% | 200,000,000 | 40% | 200,000,000 | 45% | 200,000,000 | 45% | 1,000,000,000 | | |
|--|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|
| | | | 133 Org | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 500,000,000 |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 500,000,000 | | |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat | 102.401 jiwa | 107.000 jiwa | 100,000,000 | 113.000 Jiwa | 100,000,000 | 123.000 Jiwa | 100,000,000 | 133.000 Jiwa | 100,000,000 | 143.000 Jiwa | 100,000,000 | 143.000 Jiwa | 500,000,000 | | |
| 1 Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 100,000,000 | 150 Org | 500,000,000 | | |
| | Penyediaan Permakanan | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 30,000,000 | 150 Org | 30,000,000 | 150 Org | 30,000,000 | 150 Org | 30,000,000 | 150 Org | 30,000,000 | 150 Org | 150,000,000 | | |
| | Penyediaan Sandang | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 10,000,000 | 150 Org | 10,000,000 | 150 Org | 10,000,000 | 150 Org | 10,000,000 | 150 Org | 10,000,000 | 150 Org | 50,000,000 | | |
| | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 15,000,000 | 150 Org | 15,000,000 | 150 Org | 15,000,000 | 150 Org | 15,000,000 | 150 Org | 15,000,000 | 150 Org | 75,000,000 | | |
| | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 25,000,000 | | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 37,500,000 | | |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 25,000,000 | | |
| | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 15,000,000 | | |
| | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 7,500,000 | 150 Org | 37,500,000 | | |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 15,000,000 | | |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 5,000,000 | 150 Org | 25,000,000 | | |
| | Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 3,000,000 | 150 Org | 15,000,000 | | |
| | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 133 Org | 150 Org | 6,000,000 | 150 Org | 6,000,000 | 150 Org | 6,000,000 | 150 Org | 6,000,000 | 150 Org | 6,000,000 | 150 Org | 30,000,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--|--|
| | | | 2 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat | 102.401 jiwa | 107.000 jiwa | 100.000.000 | 113.000 Jiwa | 100.000.000 | 123.000 Jiwa | 100.000.000 | 133.000 Jiwa | 100.000.000 | 143.000 Jiwa | 100.000.000 | 143.000 Jiwa | 500.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat | 102.401 jiwa | 107.000 jiwa | 100.000.000 | 113.000 Jiwa | 100.000.000 | 123.000 Jiwa | 100.000.000 | 133.000 Jiwa | 100.000.000 | 143.000 Jiwa | 100.000.000 | 143.000 Jiwa | 500.000.000 | | |
| | | | 3 | Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap | | | | | | | | | | | | | | | Program Penanganan Bencana | Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0 | 10% | 92.990.000 | 20% | 125.230.000 | 35% | 151.530.000 | 40% | 176.560.000 | 45% | 207.560.000 | 45% | 753.870.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial | 4000 Jiwa | 4000 Jiwa | 92.990.000 | 4000 Jiwa | 125.230.000 | 4000 Jiwa | 151.530.000 | 4000 Jiwa | 176.560.000 | 4000 Jiwa | 207.560.000 | 20.000 Jiwa | 753.870.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Makanan | Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial | 4000 Jiwa | 4000 Jiwa | 35.000.000 | 4000 Jiwa | 50.000.000 | 4000 Jiwa | 50.000.000 | 4000 Jiwa | 60.000.000 | 4000 Jiwa | 75.000.000 | 20.000 Jiwa | 270.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Sandang | Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial | 4000 Jiwa | 4000 Jiwa | 22.990.000 | 4000 Jiwa | 30.230.000 | 4000 Jiwa | 50.530.000 | 4000 Jiwa | 50.560.000 | 4000 Jiwa | 60.560.000 | 20.000 Jiwa | 214.870.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial | 4000 Jiwa | 4000 Jiwa | 15.000.000 | 4000 Jiwa | 20.000.000 | 4000 Jiwa | 20.000.000 | 4000 Jiwa | 30.000.000 | 4000 Jiwa | 35.000.000 | 20.000 Jiwa | 120.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial | 4000 Jiwa | 4000 Jiwa | 10.000.000 | 4000 Jiwa | 15.000.000 | 4000 Jiwa | 16.000.000 | 4000 Jiwa | 18.500.000 | 4000 Jiwa | 19.500.000 | 20.000 Jiwa | 79.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial | 4000 Jiwa | 4000 Jiwa | 10.000.000 | 4000 Jiwa | 10.000.000 | 4000 Jiwa | 15.000.000 | 4000 Jiwa | 17.500.000 | 4000 Jiwa | 17.500.000 | 20.000 Jiwa | 70.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif | 34% | 40% | 373.400.000 | 50% | 398.670.000 | 60% | 425.670.000 | 70% | 450.750.000 | 80% | 476.980.000 | 80% | 2.125.470.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 180.000.000 | 1 Lembaga | 200.000.000 | 1 Lembaga | 225.000.000 | 1 Lembaga | 225.000.000 | 1 Lembaga | 250.000.000 | 1 Lembaga | 1.080.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial | 4 Kali | 4 Kali | 193.400.000 | 4 Kali | 198.670.000 | 4 Kali | 200.670.000 | 4 Kali | 225.750.000 | 4 Kali | 226.980.000 | 4 Kali | 1.045.470.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 180.000.000 | 1 Lembaga | 200.000.000 | 1 Lembaga | 225.000.000 | 1 Lembaga | 225.000.000 | 1 Lembaga | 250.000.000 | 1 Lembaga | 1.080.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial | 4 Kali | 4 Kali | 193.400.000 | 4 Kali | 198.670.000 | 4 Kali | 200.670.000 | 4 Kali | 225.750.000 | 4 Kali | 226.980.000 | 4 Kali | 1.045.470.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS | Persentase Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Boalemo | 21,11% | 20,86% | 467.980.000 | 20,61% | 498.120.000 | 20,36% | 521.420.000 | 20,11% | 548.120.000 | 19,86% | 573.120.000 | 19,86% | 2.608.760.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Rapat Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan | 0 | 2 Kali | 467.980.000 | 2 Kali | 498.120.000 | 2 Kali | 521.420.000 | 2 Kali | 548.120.000 | 2 Kali | 573.120.000 | 10 Kali | 2.608.760.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Rapat Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan | 0 | 2 Kali | 467.980.000 | 2 Kali | 498.120.000 | 2 Kali | 521.420.000 | 2 Kali | 548.120.000 | 2 Kali | 573.120.000 | 10 Kali | 2.608.760.000 | | |
| | | | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bidang P3A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mengembangkan Perekonomian Perdesaan | Berkembangnya Ekonomi Desa | Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkatkan | 0 | 60% | 423.600.000 | 65% | 451.650.000 | 70% | 426.890.000 | 75% | 452.210.000 | 80% | 477.980.000 | 80% | 2.232.330.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 0 | 2 Keg. | 423,600,000 | 2 Keg. | 451,650,000 | 2 Keg. | 426,890,000 | 2 Keg. | 452,210,000 | 2 Keg. | 477,980,000 | 10 Keg. | 2,232,330,000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 0 | 2 Keg. | 423,600,000 | 2 Keg. | 451,650,000 | 2 Keg. | 426,890,000 | 2 Keg. | 452,210,000 | 2 Keg. | 477,980,000 | 10 Keg. | 2,232,330,000 | |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif | 85% | 90% | 476,360,000 | 90% | 502,960,000 | 95% | 529,550,000 | 95% | 555,220,000 | 95% | 581,270,000 | 95% | 2,645,360,000 |
| | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 2 Keg. | 2 Keg. | 276,360,000 | 2 Keg. | 252,960,000 | 2 Keg. | 279,550,000 | 2 Keg. | 305,220,000 | 2 Keg. | 331,270,000 | 2 Keg. | 1,445,360,000 | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar yang dilatih | 154 Orang | 154 Orang | 200,000,000 | 154 Orang | 250,000,000 | 154 Orang | 250,000,000 | 154 Orang | 250,000,000 | 154 Orang | 250,000,000 | 154 Orang | 1,200,000,000 | |
| | | | | | | 1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 2 Keg. | 2 Keg. | 276,360,000 | 2 Keg. | 252,960,000 | 2 Keg. | 279,550,000 | 2 Keg. | 305,220,000 | 2 Keg. | 331,270,000 | 2 Keg. | 1,445,360,000 |
| | | | | | | 2 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar yang dilatih | 154 Orang | 154 Orang | 200,000,000 | 154 Orang | 250,000,000 | 154 Orang | 250,000,000 | 154 Orang | 250,000,000 | 154 Orang | 250,000,000 | 154 Orang | 1,200,000,000 |
| | | | | | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Terbentuk dan Aktif Menjalankan Usaha | 48 BUMDes | 55 BUMDes | 118,110,000 | 60 BUMDes | 147,100,000 | 65 BUMDes | 152,600,000 | 70 BUMDes | 207,600,000 | 82 BUMDes | 232,900,000 | 82 BUMDes | 858,310,000 |
| | | | | | | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah BUMDes yang Terbentuk | 48 BUMDes | 55 BUMDes | 118,110,000 | 60 BUMDes | 147,100,000 | 65 BUMDes | 152,600,000 | 70 BUMDes | 207,600,000 | 82 BUMDes | 232,900,000 | 82 BUMDes | 858,310,000 | |
| | | | | | | 1 Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa | Jumlah BUMDes yang Terbentuk | 48 BUMDes | 55 BUMDes | 118,110,000 | 60 BUMDes | 147,100,000 | 65 BUMDes | 152,600,000 | 70 BUMDes | 207,600,000 | 82 BUMDes | 232,900,000 | 82 BUMDes | 858,310,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--|--|
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Terbentuk dan Aktif Menjalankan Usaha | 48 BUMDes | 55 BUMDes | 50,000,000 | 60 BUMDes | 50,000,000 | 65 BUMDes | 50,000,000 | 70 BUMDes | 50,000,000 | 82 BUMDes | 50,000,000 | 82 BUMDes | 250,000,000 | | |
| | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Inovator Terbaik Alat dan Produk Teknologi Tepat Guna | 3 Orang | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 250,000,000 | | |
| | | | | | | 2 Kegiatan Identifikasi dan Perlombaan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 3 Orang | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 50,000,000 | 3 Orang | 250,000,000 | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 48 Desa | 55 Desa | 203,300,000 | 60 Desa | 229,390,000 | 65 Desa | 235,780,000 | 70 Desa | 261,120,000 | 82 Desa | 286,150,000 | 82 Desa | 1,215,740,000 | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa | | 60% | 539,800,000 | 65% | 567,900,000 | 70% | 594,650,000 | 75% | 617,000,000 | 80% | 642,100,000 | 80% | 2,961,450,000 | | |
| | | | | | | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes | 82 Desa | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 250,000,000 | | |
| | | | | | | | Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | 100% | 100% | 53,300,000 | 100% | 79,390,000 | 100% | 85,780,000 | 100% | 111,120,000 | 100% | 136,150,000 | 100% | 465,740,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah Desa Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa | 7 Desa | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 250,000,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | 82 Desa | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 250,000,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Administrasi Desa yang di Evaluasi agar sesuai dengan Ketentuan | - | 82 Laporan | 215,920,000 | 82 Laporan | 227,160,000 | 82 Laporan | 237,860,000 | 82 Laporan | 246,800,000 | 82 Laporan | 256,840,000 | 82 Laporan | 1,184,580,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | - | 1 Kegiatan | 123,074,000 | 1 Kegiatan | 129,481,000 | 1 Kegiatan | 135,580,000 | 1 Kegiatan | 140,676,000 | 1 Kegiatan | 146,398,000 | 1 Kegiatan | 675,209,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting | - | 82 Orang | 200,806,000 | 82 Orang | 211,259,000 | 82 Orang | 221,210,000 | 82 Orang | 229,524,000 | 82 Orang | 238,862,000 | 82 Orang | 1,101,661,000 | | |
| | | | | | | 1 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 82 Desa | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 250,000,000 | | |
| | | | | | | 2 Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 100% | 100% | 53,300,000 | 100% | 79,390,000 | 100% | 85,780,000 | 100% | 111,120,000 | 100% | 136,150,000 | 100% | 465,740,000 | | |
| | | | | | | | Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | 100% | 100% | 53,300,000 | 100% | 79,390,000 | 100% | 85,780,000 | 100% | 111,120,000 | 100% | 136,150,000 | 100% | 465,740,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--|--|
| | 3 | Kegiatan Perilombaan Desa | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa | 7 Desa | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 50,000,000 | 7 Desa | 250,000,000 | | |
| | 4 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | 82 Desa | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 50,000,000 | 82 Desa | 250,000,000 | | |
| | 5 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Laporan Administrasi Desa yang di Evaluasi agar sesuai dengan Ketentuan | - | 82 Laporan | 215,920,000 | 82 Laporan | 227,160,000 | 82 Laporan | 237,860,000 | 82 Laporan | 246,800,000 | 82 Laporan | 1,184,580,000 | | |
| | 6 | Kegiatan Penunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Desa | | | | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting | - | 1 Kegiatan | 123,074,000 | 1 Kegiatan | 129,481,000 | 1 Kegiatan | 135,580,000 | 1 Kegiatan | 140,676,000 | 1 Kegiatan | 675,209,000 | | |
| | 7 | Kegiatan Pelatihan Aparat Desa/BPBD | | | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | - | 82 Orang | 200,806,000 | 82 Orang | 211,259,000 | 82 Orang | 221,210,000 | 82 Orang | 229,524,000 | 82 Orang | 1,101,661,000 | | |

Tilamuta, 2020
KEPALA DINAS

Dra. MONRU MOPANGGA
 NIP. 19660930 199702 2 002

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran perlu dianalisa pengukuran pencapaian kinerja sehingga data kinerja yang dihasilkan dari Program dan Kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Formula Pengukuran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo menggunakan beberapa metode pengukuran yaitu :

- ❖ Persentase adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen atau bagian yang diperkirakan dengan menggunakan angka persen.
- ❖ Jumlah adalah menghitung beberapa banyak tentang sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu dalam artiannya mengukur menggunakan metode angka.

FORMULA PENGUKURAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOALEMO

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Formula Pengukuran |
|--|---|------|---|---|----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial | 1 | 1 | 1 | 15 | | Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan | $\frac{\text{KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan}}{\text{KK yang seharusnya mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan}} \times 100$ |
| | | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Jumlah Pendamping KUBE dan KAT Terlatih | Jumlah Pendamping KUBE dan KAT yang dilatih sesuai Target |
| | | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin | Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE | Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE sesuai Target |
| | | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan | Jumlah KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan Sesuai Target |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----|----|--|--|---|
| | | 1 | 1 | 2 | 21 | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Lembaga Sosial Masyarakat Yang Aktif | Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat Yang Aktif $\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat Yang Seharusnya Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat Yang Aktif}} \times 100$ |
| | | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga Sebagai Mitra Sosial Sesuai Target |
| | | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial | Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial Yang Dilaksanakan |
| | | 1 | 1 | 2 | 16 | | Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang mendapat Bantuan Sosial $\frac{\text{Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang mendapat Bantuan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang seharusnya mendapat Bantuan Sosial}} \times 100$ |
| | | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mendapat Bimbingan Sesuai Target |
| | | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah Jiwa yang mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat | Jumlah Jiwa yang mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sesuai Target |
| | | | | | | | | Jumlah PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sesuai Target |
| | | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 | Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa | Jumlah Korban Bencana Alam Dan Korban Bencana Sosial | Jumlah Korban Bencana Alam Dan Korban Bencana Sosial yang mendapat Bantuan Sesuai Target |
| | | 1 | 1 | 4 | 18 | | Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan | Persentase Organisasi Yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat | Jumlah Organisasi Yang Beranggotakan Perempuan $\frac{\text{Jumlah Organisasi yang Seharusnya Beranggotakan Perempuan}}{\text{Jumlah Organisasi yang Beranggotakan Perempuan}} \times 100\%$ |
| | | 3 | 1 | 3 | 22 | | Program Peningkatan Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS | Persentase Menurunnya Angka Kemiskinan di Kab. Boalemo | Persentase Tindak Lanjut Hasil Rapat Money |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----|----|--|--|---|
| | | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Rapat Evaluasi Dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Rapat Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Yang dilaksanakan |
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik | 1 | 2 | 2 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik | $\frac{\text{Jumlah Administrasi yang Tertata dengan Baik}}{\text{Jumlah Administrasi yang Seharusnya Tertata dengan Baik}} \times 100$ |
| | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Admintrasi Kantor | Jumlah Dokumen Administrasi Kantor yang dibuat |
| | | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sesuai Target |
| Mengembangkan Perekonomian Perdesaan | Berkembangnya Ekonomi Desa | 3 | 4 | 1 | 16 | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yang Terbentuk Dan Aktif Menjalankan Usaha | $\frac{\text{Jumlah BUMdes Yang Terbentuk}}{\text{Jumlah BUMdes Yang Terbentuk dan Aktif Menjalankan Usaha}} \times 100$ |
| | | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan | Jumlah BUMDes yang terbentuk | Jumlah BUMDes yang terbentuk sesuai Target |
| | | 3 | 4 | 1 | 16 | 8 | Identifikasi Pengembangan dan Perlombaan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Inovator Terbaik Alat dan Produk Teknologi Tepat Guna | Jumlah Inovator Terbaik Alat dan Produk Teknologi Tepat Guna sesuai Target |
| | | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang | Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang sesuai Target |
| | | 3 | 4 | 1 | 17 | 3 | Pemberian Stimulan Pembangunan Desa | Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | $\frac{\text{Jumlah Desa Yang Memasukkan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan}}{\text{Jumlah Desa Yang Seharusnya Memasukkan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan}} \times 100$ |
| | | 3 | 4 | 1 | 17 | 6 | Perlombaan Desa | Jumlah Desa Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa | Jumlah Desa Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa sesuai Target |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 1 | 15 | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif <hr/> X 100 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Seharusnya Aktif |
| | | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan |
| | | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar yang dilatih | Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar yang dilatih sesuai Target |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian Masyarakat Perdesaan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan kedepan menentukan Sasaran-Sasaran Pokok sebagai berikut :

1. terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial
2. Berkembangnya Ekonomi Desa
3. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| NO | INDIKATOR | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif | 34% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| 3 | Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0 | 10% | 20% | 35% | 40% | 45% | 45% |
| 4 | Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat | 0% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% |
| 5 | Persentase Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Boalemo | 21.11% | 20.86% | 20.61% | 20.36% | 20.11% | 19.86% | 19.86% |
| 6 | Persentase Administrasi Tertata dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Terbentuk dan Aktif Menjalankan Usaha | 48 BUMDes | 55 BUMDes | 60 BUMDes | 65 BUMDes | 70 BUMDes | 82 BUMDes | 82 BUMDes |
| 8 | Jumlah Desa yang difasilitasi Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa | 48 Desa | 55 Desa | 60 Desa | 65 Desa | 70 Desa | 82 Desa | 82 Desa |
| 9 | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% |

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Dinas selanjutnya.

Tilamuta, April 2020


KEPALA DINAS

ULKIA KIU, SE, M.Si
NIP. 19761103 200501 2 004